



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 36.A TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE SUBDOMAIN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Website Subdomain Dinas Sosial dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dibentuk Tim Pengelola Website Subdomain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Tim Pengelola Website Subdomain Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE SUBDOMAIN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website Subdomain Dinas Sosial dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Website Subdomain sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah:

a. Penanggungjawab

1. bertanggungjawab atas berlangsungnya website subdomain Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
2. memberi arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pengelolaan website sub domain.

b. Koodinator Umum

1. mengordinir kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Website sub domain;
2. mengoordinasikan dengan *stakeholder* terkait keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan website subdomain;

c. Koodinator teknis dan publikasi

1. merencanakan, melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan website subdomain;
2. melakukan verifikasi atas data/berita/informasi yang ditampilkan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. menyiapkan dan menyusun data/konten yang akan ditampilkan;

d. Operator :

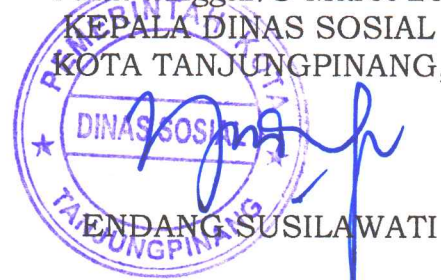
1. memutakhirkan data/konten dalam website.
2. melaksanakan penginputan berita/informasi untuk ditampilkan pada website Dinas Sosial;
3. melakukan pemutakhiran tampilan website Dinas Sosial.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 5 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,



ENDANG SUSILAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 364 TAHUN 2024
TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE SUBDOMAIN DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
1	ENDANG SUSILAWATI	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2	LOLY IRAWATY DJ. BIKI	Koordinator Umum	Sekretaris
3	FINALIANTRY	Koordinator Teknis dan Publikasi I	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4	ISWADI	Koordinator Teknis dan Publikasi II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	MUKHLIS	Koordinator Teknis dan Publikasi III	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
6	ADI RUSMADI	Operator	Analisis Pengembangan SDM Aparatur
7	YUDHISTIRA ANDI NUGRAHA	Anggota	Staf Dinas Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,
ENDANG SUSILAWATI